

Laporan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Tanggal 21 Juli 2024



**Disusun oleh :
Rizqy Yuniar Amallia**

**Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, Humas
Panwascam Kecamatan Karangpandan**

A. Gambaran Umum

Panwascam dan jajaran PKD diamanatkan Undang – Undang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum, salah satunya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih. Dalam kegiatan pengawasan tahapan, Panwascam Kecamatan Karangpandan memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu. Dalam rangka melakukan pencegahan, Panwascam Kecamatan Karangpandan berwenang melakukan identifikasi potensi kerawanan dan melaksanakan kegiatan pencegahan yang melibatkan stakeholder dan masyarakat secara luas. Salah satu kegiatan pencegahan potensi pelanggaran tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih adalah **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih**.

Bawaslu RI melalui Surat Instruksi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang **Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih** meninstruksikan kepada jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih selama tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih berlangsung.

B. Tujuan

1. Mengajak masyarakat pemilih untuk peduli terhadap hak pilihnya masing – masing dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak tahun 2024;
2. Memastikan pemilih rentan, disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat di daerah terpencil terlindungi hak pilihnya;
3. Mencegah potensi pelanggaran selama pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) Pemilihan serentak Tahun 2024.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
7. Surat Edaran Bawaslu RI tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih.

D. Identifikasi Kerawanan Potensi Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih sebagai berikut:

1. Pantarlih tidak mendatangi Pemilih secara langsung
2. Pantarlih menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan cokolit

3. Coklit dilaksanakan tidak tepat waktu Pantarlih tidak mencoret pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia, pemilih berubah status menjadi TNI/Polri, Pemilih dibawah 17 Tahun dan belum menikah
4. Pemilih memenuhi syarat (MS) tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih

E. Kegiatan Patroli Pengawasan Apel Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih

Jajaran Panwas Kecataman Karangpandan melakukan Patroli Kawal Hak pilih di beberapa wilayah desa se Kecamatan Karangpandan. Kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih dilaksanakan semua jajaran Komisioner Panwas Kecamatan Karangpandan, dan jajaran Panwas Desa/Kelurahan. Patroli bertujuan agar pengawas pemilu senantiasa membuka mata melaksanakan pengawasan di lapangan , mengetahui potensi pelanggaran dan wajib untuk melakukan pencegahan pelanggaran dan tidak segan untuk menindak pelanggaran.

Berikut beberapa kegiatan Patroli Kawal Hak Pilih yang dilaksanakan Panwascam Kecamatan Karangpandan beserta jajarannya :

Sebagai bentuk pencegahan akan terjadinya potensi dugaan pelanggaran, Panwas Kecamatan Karangpandan melaksanakan Patroli Kawal Hak Pilih selama tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilihan Serentak Tahun 2024. Panwas Kecamatan Karangpandan dan Panwaslu Kelurahan Desa (PKD) Karangpandan dengan mendatangi masing-masing rumah masyarakat.

1. Jajaran Pimpinan Bawaslu Karanganyar beserta staf pada kesempatan tersebut langsung turun ke lapangan guna memastikan apakah pantarlih telah melaksanakan coklit sesuai prosedur, mulai dari pencocokan data pemilih hingga penempelan stiker coklit. Selain melaksanakan pengawasan coklit yang juga terfokus pada uji petik, telah disosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya mengawal hak pilih yang dimiliki dalam daftar pemilih. Adapun maksud dari kegiatan tersebut yaitu agar pelaksanaan coklit dapat berjalan sesuai dengan prosedur serta memastikan hak pilih terpenuhi. Pencocokan dan Penelitian atau yang kerap disingkat dengan Coklit yang saat ini sedang berlangsung dilakukan oleh jajaran KPU melalui Pantarlih (Petugas Pemutahiran Data Pemilih). Menghindari adanya potensi

dugaan pelanggaran, maka Bawaslu RI mengintruksikan jajarannya untuk melakukan Patroli Kawal Hak Pilih.

Pada hari Jum'at, 5 Juli 2024 Panwas Kecamatan Karangpandan bersama PKD Desa Karang, dan Komisioner Bawaslu Kab. Karanganyar Sudarsono S.Fil.I. (Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Humas), melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke Desa Karang dengan mendatangi Rumah-Rumah warga Desa Karang pada TPS 3 dan TPS 4, guna memastikan petugas PPDP/Pantarlilh melakukan coklit dengan memperhatikan SOP/Regulasi yaitu

Menyerahkan bukti coklit. Namun ada salah satu stiker di TPS 3 Desa Karang yang tidak ditandatangani oleh Pantarlilh, dan saat kami bertanya dengan warga, warga juga tidak paham. Untuk TPS 4 Desa Karang semuanya aman, Pantarlilh sudah melakukan tugasnya sesuai dengan Regulasi.



2. Pada hari Selasa, 9 Juli 2024 Panwas Kecamatan Karangpandan Koordinator Divisi P2H2 Rizqy Yuniar Amallia bersama PKD Desa Salam, PKD Desa Gerdu dan dibersamai oleh Anggota Komisioner PPK Kecamatan Karangpandan Divisi Perencanaan dan Data, Ahmad Mudhofir Annuroni, S.Hum., melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke Desa Salam dan Gerdu dengan mendatangi Rumah-Rumah warga di Desa Salam dan Gerdu, guna

memastikan petugas PPDP/Pantarlh melakukan cokit dengan memperhatikan SOP/Regulasi yaitu,

1. Mendatangi rumah pemilih yang akan dicokit dengan mengenakan atribut Pantarlh.
2. Tidak mewakili ke orang lain saat melakukan cokit.
3. Menyerahkan bukti cokit.
4. Menyerahkan dan menempel stiker cokit.
5. Menandatangani stiker cokit

Hasil dari pengawasan telusur dan monitoring yang dilakukan tim Panwas Kecamatan dibersamai PPK Karangpandan yaitu, petugas PPDP/Pantarlh melakukan proses cokit sesuai dengan Regulasi, dan tidak ditemukan pelanggaran. Proses Cokit Daftar pemilih sudah hampir selesai dengan presentase 80% untuk Desa Salam, dan 86% untuk Desa Gerdu. Panitia Pengawas Pemilu mengajak kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam pengawasan tahapan cokit ini sampai dengan batas waktu terakhir yaitu tanggal 24 Juli 2024.



3. Pada tahapan pemutahiran daftar pemilih di Pemilihan Serentak Tahun 2024 dari tanggal 24 Juni-24 Juli 2024 yang mana masuk tahapan Coklit, Panwas Kecamatan Karangpandan melakukan beberapa kali pengawasan Bersama PKD di Kecamatan Karangpandan dengan bentuk Uji Petik masih menemukan beberapa Petugas Pantarlih yang melakukan tugasnya tidak sesuai dengan regulasi, seperti, Stiker tidak ditanda tangani oleh Petugas Pantarlih ataupun Pemilih. Dengan adanya kejadian tersebut di atas, maka, Panwascam Karangpandan merasa perlu untuk mengirimkan Saran Perbaikan. Kemudian Panwas Kecamatan Karangpandan mengirimkan Saran Perbaikan tertanggal 13 Juli 2024 dengan Nomor Surat 015/PM.00.02/K.JT-11.10/07/2024 kepada PPK.



4. Pada tanggal 17 Juli 2024, Panwas Kecamatan Karangpandan yaitu Ketua Panwas Kecamatan Karangpandan Bapak Novi Adi Agung Wibowo bersama PKD Desa Karangpandan melakukan Uji Petik di Desa Karangpandan Dusun Karangpandan di TPS 7 dan 8. Hasil dari Uji Petik yaitu, petugas PPDP/Pantarlih melakukan proses coklit sesuai dengan Regulasi, dan tidak ditemukan pelanggaran. Proses Coklit Daftar pemilih sudah selesai dengan presentase 100%. Panitia Pengawas Pemilu mengajak kepada masyarakat

untuk turut aktif berpartisipasi dalam pengawasan tahapan coklit ini sampai dengan batas waktu terakhir yaitu tanggal 24 Juli 2024.



5. Pada hari Kamis, 18 Juli 2024 Panwaslu Kecamatan Karangpandan Koordinator Divisi P2H2 Rizqy Yuniar Amallia bersama PKD Desa Salam Imam Mustaqim, PKD Karang Fahtia Nur Hanifah, dan PKD Gerdu Erwan Febrianto, melaksanakan Pengawasan Telusur Uji Petik ke Desa Salam, Gerdu, Karang dengan mendatangi Rumah-Rumah warga di Desa Salam, Gerdu, Karang guna memastikan petugas PPDP/Pantarlilh melakukan coklit dengan memperhatikan SOP/Regulasi dan tidak ditemukan pelanggaran. Proses Coklit di Desa Salam, Karang dan Gerdu sudah 100%.

